



P U T U S A N

Nomor : 53-K/PM II-08/AU/II/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BAGUS ANDRIAN SUBAKDO**
Pangkat/NRP : Prada /540632
Jabatan : Anggota Sarban Silog
Kesatuan : Denma Kohanudnas
Tempat, tanggal Lahir : Sragen, 7 Mei 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Sekarang tidak diketahui, sebelumnya di Mess Brajamusti Lanud Halim PK Jakarta Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas.

Membaca : Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : R/26/II/2013 tanggal 8 Februari 2013 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma Nomor: POM-410/A/IDIK-38/XII/2012/HLM tanggal 13 Desember 2012.

Memperhatikan :

1. Keputusan Tentang Penyerahan Perkara dari pangkohanudnas selaku Papera Nomor : Kep/01/I/2013 tanggal 11 Januari 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/305/II/2013 tanggal 7 Februari 2013.
3. Surat Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-53/PM II-08/AU/III/2013 tanggal 5 Maret 2013.
4. Surat Penetapan Hari Sidang Nomor: TAP-53/PM II-08/AU/III/2013 tanggal 6 Maret 2013
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/305/II/2013 tanggal 7 Februari 2013 sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan :

- Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - 1) Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
 - 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Memonhokan barang bukti berupa surat : 5 (lima) lembar Absensi harian Anggota Sarban Silog Denma Kohanudnas a.n. Prada Bagus Andrian Subakdo NRP 540632 terhitung mulai tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 28 September 2012 dengan tanpa keterangan (TK), tetap melekat dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

/Menimbang...

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/305/II/2012 tanggal 7 Februari 2013 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal enam belas bulan Juli tahun dua ribu dua belas sampai dengan tanggal delapan belas bulan September tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di Mako Denma Kohanudnas atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Bagus Andrian Subakdo adalah Prajurit TNI AU yang berdinasi di Denma Kohanudnas dengan Jabatan sebagai Anggota Sarban Silog Denma Kohanudnas hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 540632.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 Juli 2012.
3. Bahwa kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum ditemukan.
4. Bahwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2012 sekira pukul 10.00 Wib, kesatuan telah melaporkan Terdakwa kepada Satpom Lanud Halim P Jakarta Timur berdasarkan Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-65/IX/2012/HLM.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 18 September 2012 atau selama 54 (lima puluh empat) hari, secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari. Bahwa Sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : NUR HIDAYAH; Pangkat/NRP : Pratu /505303; Jabatan : Anggota Popunas (DP Anggota Set Denma Kohanudnas) ; Kesatuan : Denma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kohanudnas, Tempat tanggal lahir : Surabaya, 13 Nopember 1962 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl.Udowo No. 07 Komplek. Dirgantara I Halim PK Jakarta Timur. Handpone 085776191004.

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sekira pada tahun 2010, pada saat Terdakwa berdinas di Kohanudnas, dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 Juli 2012.
3. Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang dari daftar absensi apel pagi dan apel siang.
4. Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum diketemukan.

/5.Selama....

5. Selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan.
6. Pada hari Selasa tanggal 18 September 2012 sekira pukul 10.00 Wib, kesatuan telah melaporkan Terdakwa kepada Satpom Lanud Halim P Jakarta Timur berdasarkan Laporan Polisi Nomor POM-401/A/IDIK-38/IX/2012/HLM.

Saksi-2 :

Nama lengkap : ROHYAN WINDARYANTO; Pangkat/NRP : Serma /519545; Jabatan : Anggota Sarban Silog; Kesatuan : Denma Kohanudnas; Tempat, tanggal lahir : Bantul, 6 Januari 1976; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl. Antonov M.6 Komplek Skadron Lanud Halim PK Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2011 saat Terdakwa berdinas di Sarban Silog Denma Kohanudnas, dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 Juli 2012.
3. Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum diketemukan.
4. Selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan.
5. Pada hari Selasa tanggal 18 September 2012 sekira pukul 10.00 WIB, kesatuan telah melaporkan Terdakwa kepada Satpom Lanud Halim P Jakarta Timur berdasarkan Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-56/IX/2012/HLM.
6. Dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 18 September 2012 atau selama 54 (lima puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

empat) hari, secara berturut-turut atau setidaknya tidak lebih lama dari 30 hari. Bahkan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

7. Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai Relas Panggilan Sidang dari Dandenma Kohanudnas Nomor : 77/IV/2013 tanggal 4 April 2013 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan ; Oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat yaitu : 5 (lima) lembar Absensi harian Anggota Sarban Silog Denma Kohanudnas a.n. Terdakwa Prada Bagus Andrian Subakdo NRP 540632 terhitung mulai tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 28 September 2012 dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan) ;

telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di kesatuan sejak tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa; ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, alat bukti lain berupa surat-surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Bagus Andrian Subakdo adalah Prajurit TNI AU yang berdinasi di Denma Kohanudnas dengan jabatan sebagai Anggota Sarban Silog Denma Kohanudnas hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Prada NRP 540632.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 Juli 2012.

/3. Bahwa...

3. Bahwa benar kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai dengan dilaporkannya Terdakwa belum ditemukan.
4. Bahwa benar selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 September 2012 sekira pukul 10.00 Wib, kesatuan telah melaporkan Terdakwa kepada Satpom Lanud Halim P Jakarta Timur berdasarkan Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-56/IX/2012/HLM, karena tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 Juli 2012, bahkan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 18 September 2012 atau selama lebih kurang 54 (lima puluh empat) hari, secara berturut-turut atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidaknya telah lama dan tugas yang lebih. Bahkan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya, bahwa Majelis Hakim sependapat tentang terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan, demikian juga dengan pidana tambahan Majelis Hakim sependapat namun mengenai pidana pokoknya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin

Unsur ketiga : Dalam waktu damai

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan "militer" adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Bagus Andrian Subakdo adalah prajurit TNI AU yang berdinas di Denma Kohanudnas sebagai Anggota Sarban Silog sampai dengan sekarang, terakhir berpangkat Prada NRP 540632.

2. Bahwa benar terhadap Terdakwa selaku prajurit TNI AU tunduk kepada seluruh hukum yang berlaku di negara RI termasuk di dalamnya KUHPM.

3. Bahwa benar berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/305/II/2013 tanggal 7 Pebruari 2013 Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

/Unsur kedua...

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keledoran atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan “dengan sengaja” menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud “tidak hadir” adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 16 Juli 2012 dan sampai dilaporkannya perbuatan Terdakwa belum kembali kekesatuan ?
2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa benar pada tanggal 18 September 2012 kesatuan Kohanudnas telah melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Hakim PK karena telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 Juli 2012 dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
4. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang denagn diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 18 September 2012 Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan / pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidak hadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM).Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

/Menimbang...

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 18 September 2012 secara berturut-turut selama 54 (lima puluh empat) hari, waktu-waktu tersebut lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kelima “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa pada hakekatnya pada diri Terdakwa sudah tidak lagi berkeinginan untuk mengikat diri lagi dalam kedinasan militer dan sekalipun Terdakwa akan kembali ke kesatuan, dipandang sudah tidak layak lagi untuk diterima dalam lingkungan kedinasan militer.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : N i h i l

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi kedisiplinan prajurit TNI yang lainnya.
3. Terdakwa belum kembali ke satuan sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa terhadap pidana pokok sebagaimana dituntut oleh Oditur Militer, Majelis Hakim memandang perlu diperingan lagi sehingga dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan mengenai mengingat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim menilai bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim ber-pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat : 5 (lima) lembar Absensi harian Anggota Sarban Silog Denma Kohanudnas a.n. Terdakwa Prada Bagus Andrian Subakdo NRP 540632 terhitung mulai tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 28 September 2012 dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan).

Seluruhnya berisinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di kesatuan sejak tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 28 September 2012, sehingga berkaitan dengan perbuatan Terdakwa oleh karenanya surat-surat tersebut harus melekat dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

/Mengadili...

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : BAGUS ANDRIAN SUBAKDO, PRATU NRP 540632 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 5 (lima) lembar Absensi harian Anggota Sarban Silog Denma Kohanudnas a.n. Terdakwa Prada Bagus Andrian Subakdo NRP 540632 terhitung mulai tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 28 September 2012 dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan).
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada Hari Senin tanggal 15 Juli 2013 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh TAMA ULINTA BR TARIGAN, S.H., M.Kn KOLONEL CHK (K) NRP 34177 sebagai Hakim Ketua, serta AHMAD GAWI, S.H., M.H. MAYOR CHK NRP 563660 dan FX RAGA SEJATI, S.H. MAYOR CHK NRP 545034 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MARLIAH, S.H. MAYOR CHK (K) NRP 1198003610871 Panitera AGUS HANDAKA, S.H. KAPTEN CHK NRP 2920086530168 serta di hadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

TAMA ULINTA BR TARIGAN, S.H. M.Kn.
KOLONEL CHK (K) NRP 34177

HAKIM ANGGOTA - I
ANGGOTA- II

AHMAD GAWI, S.H., M.H.
SEJATI, S.H

Ttd

MAYOR CHK NRP 563660
545034

HAKIM

FX RAGA

Ttd

MAYOR CHK NRP

PANITERA

Ttd

AGUS HANDAKA, S.H.
KAPTEN CHK NRP 2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)